

**PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 9/HK.03.1/8204/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang mengangkat Sdri. Risawinarti Halil ,SH., MH. sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

ini adalah :

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 09/HM.02/8204/2021 diatur tentang:

Perubahan Pembantuan dan Pengangkatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021.
 - Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Selatan Nomor 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Pembantuan dan Pengangkatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.